

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN
PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 044.1/HM.02/K.BA/07/2024
Nomor Pihak Kedua : 5062/UN48/KS/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12/07/2024), bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **I Putu Agus Tirta Saguna, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23105/M/06/2023 Tanggal 4 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Bali;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan ilmu dan teknologi, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pengawasan partisipatif, dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan pengawasan partisipatif
- e. dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Capaian yang diharapkan dicapai dalam Nota Kesepahaman ini antara lain:

- a. terselenggaranya program pengembangan kurikulum bersama;
- b. terselenggaranya program magang mahasiswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. terlaksananya program pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Bawaslu Provinsi Bali
Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar
U.p. : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
Telepon : 0361 263869
Faksimile : 0361 263859
E-mail : set.bawaslubali@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Unit Kerja Sama Universitas Pendidikan Ganesha
Telepon : (0362) - 22570
Faksimile : (0362) - 25735
E-mail : kerjasama@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP
PASAL 9

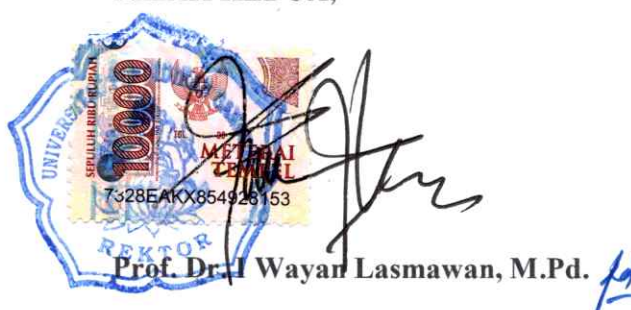
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



I Putu Agus Tirta Suguna S.H

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.